



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 62 /A-09/ II /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, perlu membentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019.** 

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019;
 - menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil penyusunan kepada Bupati melalui ketua Tim;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *gs*

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h.</i>
ASISTEN	<i>y</i>
KABAG. Organisasi & PA	<i>f</i>
KASUBAG. Anjab & Akunt. Kinerja	<i>g</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Februari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

(Signature)
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 62 /A-09/ II /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
Ketua : Asisten Administrasi Umum
Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur
Anggota : 1. Inspektur Kabupaten
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Kepala Bagian Hukum
5. Kepala Subbagian Analisis Jabatan dan Akuntabilitas Kinerja (Bagian Organisasi & Pendayagunaan Aparatur)
6. Kepala Subbagian Perencanaan (Inspektorat Kabupaten)
7. Kepala Subbagian Program (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
8. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
9. Sufyan, ST (Auditor Madya Inspektorat Kabupaten)
10. Wira Setyawan Rahman, S.AP (Analisis Jabatan Bagian Organisasi & Pendayagunaan Aparatur)
- Sekretariat : Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG. Organisasi & PA	
KASUBAG. Anjab & Akunt. Kinerja	

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER